

# **Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Di Kabupaten Jember**

Oleh:Mustafin Cahya Permadani, NIM: 1410111078  
Dosen Pembimbing: Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Email: aphinpermadani@gmail.com

## **Abstrak**

Upah merupakan hak dari seorang pekerja yang didapat berupa imbalan atas pengabdian tenaga dan pemikirannya kepada orang lain. Ketentuan pengupahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan mengenai bagaimana hak para pekerja tentang pembayaran upah. Namun tidak seperti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai upah minimum, pada kenyataannya tidak semua pengusaha mampu membayar pekerjanya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan upah minimum di Kabupaten Jember dan apakah penerapan pembayaran upah minimum sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Metodologi penelitian dalam penulisan menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, jenis penelitian yang digunakan secara yuridis normatif. Namun faktanya pengusaha di Kabupaten Jember tidak semua menerapkan pembayaran pekerja berlandaskan upah minimum. Jika pengusaha tidak bisa membayar upah sesuai dengan upah minimum maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan kepada instansi terkait dengan ketenagakerjaan (Disnakertrans) dan berkonsultasi serta mediasi pengusaha dan serikat pekerja.

**Kata Kunci** : Pengupahan, Upah Minimum, Kabupaten Jember

## **Abstract**

Wages are the rights of a worker obtained in the form of compensation for the dedication of energy and thought to others. Provisions for wages have been regulated in Government Regulation Number 78 of 2015 concerning remuneration. The Government Regulation describes how the rights of workers to pay wages. But unlike what has been set by the government regarding minimum wages, in fact not all entrepreneurs are able to pay their workers with the provisions set by the regional government. The purpose of this study is to find out how the application of minimum wages in Kabupaten Jember and whether the implementation of payment of minimum wages is in accordance with those set by the government. The research methodology in writing uses the legal problem approach, the type of research used is normative juridical. But the fact is that entrepreneurs in Kabupaten Jember do not all apply worker payments based on

minimum wages. If the employer cannot pay wages in accordance with the minimum wage, the employer can submit a suspension to the agencies related to labor (Disnakertrans) and consult and mediate between employers and unions.

**Keywords** : wages, minimum wage, Kabupaten Jember

## Pendahuluan

Dewasa ini kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, dan karena bermacam – macam kebutuhan mulai sandang dan pangan dari situlah manusia dituntut untuk bekerja. Manusia pada prinsipnya bebas dan mempunyai hak untuk menentukan pekerjaannya sendiri baik pekerjaan dari usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain. Maksud dari pekerjaan dari usaha sendiri disini adalah memilih menjadi seorang wirausaha dimana mengeluarkan modal dan tanggung jawab yang dikelola sendiri, sedangkan bekerja pada orang lain adalah mengeluarkan tenaga maupun pikiran untuk orang lain dengan memperoleh upah ataupun hasil dari pekerjaan. Dari situ lah maka timbul suatu hak dan kewajiban, baik dari seorang pengusaha maupun pekerja yang akhirnya memiliki suatu hubungan kerja.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan menjelaskan hubungan kerja, yang berbunyi sebagai sberikut “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Menurut Lalu Husni hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian dimana pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pihak perusahaan dengan menirma upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkejakan pekerja dengan membayar upah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT RajaGRafindo Persan, hlm. 113

Perlu diketahui setiap pekerjaan pasti diperlukan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Pada umumnya hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dari kesimpulan di atas yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan yang timbul dalam suatu pekerjaan antara pengusaha dan pekerja yang memiliki perjanjian kerja, dimana pengusaha akan membayar upah pekerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hubungan kerja diperlukan agar tercapainya tujuan yang sama dan saling memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja.

Sedangkan perjanjian kerja juga diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “perjanjian kerja adalah perjanjian antara perkerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Menurut Koesparmono Irsan dan Armansyah perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan

dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.<sup>2</sup>

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja dibuat agar pengusaha diharapkan mampu memberikan hak para pekerja dan tidak berlaku secara sewenang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tahun demi tahun bidang ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini berbeda dengan penawaran terhadap tenaga kerja yang justru tidak seimbang dengan jumlah tersedianya lapangan pekerjaan yang ada. Dimensi ekonomi penyediaan para tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dimensi hukum pembangunan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat didalam hubungan industrial. Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan berbagai kebijakan, antara lain

---

<sup>2</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta : Erlangga, hlm.67

dibidang produksi, moneter, fiskal, dan upah.<sup>3</sup>

Setelah adanya hubungan dan perjanjian kerja maka timbulah suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu pengusaha wajib memberi upah kepada pekerja. Pemberian upah pun tidak sewenang-wenang, berdasarkan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksudkan dengan “upah ialah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Selain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan tentang upah yang sekarang telah

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Maka dapat disimpulkan, upah ialah hak dari seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk imbalan berupa uang dan dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yakni pekerja atau buruh dan pemberi pekerja atau pengusaha.

Pengupahan merupakan bagian yang paling penting dan juga rawan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha yang memiliki perbedaan pendapat yang melibatkan timbulnya konflik. Untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dalam hal ini pemerintah mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha diantaranya mengenai ketentuan penetapan upah minimum. Upah minimum diberikan guna agar pengusaha berlaku adil bagi pekerja dan agar pengusaha memiliki acuan untuk membayar upah sesuai dengan peraturan upah minimum yang berlaku pada setiap daerah.

---

<sup>3</sup> Firman Widia Nanda, 2015, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)*, Kediri : jurnal, hlm. 4

Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 89 upah minimum yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan hidup yang layak salah satunya memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Wujud pelaksanaan campur tangan pemerintah disini yaitu pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upah merupakan hal yang paling sering menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan karyawan. Untuk memadukan keduanya perlu suatu aturan lengkap yang mampu mengatasi semua permasalahan yang disebut dengan sistem pengupahan.

Dengan diberikannya wewenang pemerintah pusat kepada daerah, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk

menetapkan upah minimum kota atau kabupaten, ditetapkannya upah minimum tersebut bertujuan untuk melindungi hak upah para pekerja agar pemberi kerja atau pengusaha tidak sewenang-wenang dalam memberikan imbalan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan pekerja atau buruh.

Tapi masih ada pemilik usaha di jalan Mastrip Kabupaten Jember yang memberi pekerja upah yang dibawah upah minimum, sedangkan ketentuan dalam pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur :

(1) Peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walau Jember masih belum termasuk kota metropolitan, karena tergolong kota yang masih berkembang banyak perusahaan kecil yang masih merintis usahanya dari bawah. Jember memiliki upah minimum yang telah ditentukan oleh

pemerintah dan besarnya upah minimum telah ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat di kota Jember. Seharusnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai Ketentuan upah minimum di Kabupaten Jember. Namun, dalam kenyataannya di Kabupaten Jember masih banyak pengusaha - pengusaha yang belum mampu untuk melakukan membayarkan upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku di daerah Jember.

Beberapa contoh usaha menengah di Jember yakni dalam bidang kosmetik. Pada kenyataannya pengusaha bisnis kosmetik Jember tidak serta merta membayarkan upah kerjanya sesuai dengan upah

minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dan dalam Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dari penjelasan tersebut maka pengusaha/pemberi kerja mempunyai kewajiban kepada para pekerja yakni memenuhi hak atas upah yang telah disepakati dalam perjanjian kerja kedua belah pihak dan harus memenuhi upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Seperti yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik judul sebagai berikut **“Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.”**

### **Pembahasan**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksudkan dengan “upah ialah hak pekerja/buruh yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Lalu Husni menjelaskan bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampaui rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja dan umumnya dalam bentuk uang. Pembayaran upah dilakukan dengan alat pembayaran yang sah karena pembayaran upah ditentukan dalam perjanjian atau peraturan yang diterapkan oleh perusahaan. Imam soepomo juga menyebutkan bahwa upah dapat dibayarkan dengan uang dan barang atau jasa. Besarnya upah ditentukan oleh perjanjian kerja antara pihak pengusaha dengan pekerja dengan demikian pekerja berhak mendapatkan sejumlah upah di waktu tertentu dan dalam jumlah

tertentu sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh. Dalam hal ini pengusaha untuk memberikan upah harus berdsarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan upah minimum yang telah ditetapkan.

Upah minimum yang diberikan kepada pekerja harus benar-benar diperhitungkan agar upah minimum tersebut berkeadilan bagi pekerja. Upah minimum sendiri ditentukan agar pengusaha memiliki acuan untuk membayarkan upah paling sedikit sesuai dengan upah minimum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra dalam salah satu jurnal ilmiah upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun subsektoral, namun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lalu Husni., Op.cit., hlm. 150

---

<sup>5</sup> Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra, 2011, *Kebijakan Upah Minimum Untuk Ereconomian Yang Berkeadilan: Tinjauan Uud 1945*, Jurnal of Indonesian Aplied Economics Volume 5 no 2, hlm.2

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang penjelasan upah minimum yang diperuntukan untuk pekerja/buruh, yang dapat memenuhi kehidupan yang layak dan hal tersebut diperhitungkan oleh pemerintah sebelum memutuskan upah minimum daerah.

Dan dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang pembagian upah minimum yakni terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pada setiap tahunnya kenaikan upah minimum sangat dinantikan oleh para pekerja/buruh. Walau tidak seperti diharapkan namun dengan adanya kenaikan upah diharapkan mampu untuk meringankan hidup seorang buruh sesuai dengan standart hidup layak. Penetapan upah minimum dilakukan atas dasar harga kebutuhan pokok maupun perekonomian yang ada pada suatu daerah. Hal ini merupakan letak perbedaan upah minimum antar daerah dan kenaikan

upah minimum juga menjadi dasar kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan upah minimum tak semata-mata terjadi. Menurut Prima, salah satu pihak disnaker menjelaskan sebelum terjadi kenaikan upah, maka berita tersebut akan disosialisasikan kepada para pengusaha maupun pihak media massa yang nantinya akan disebarkan kepada masyarakat. Dan setelah berita tersebut menyebar yang dicetak di lembar negara, koran, dan informasi sudah diterima masyarakat jika masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan upah minimum yang berlaku nantinya akan ada penangguhan yang diberikan atau memberikan waktu lebih bagi perusahaan.

Kabupaten Jember menggunakan acuan penetapan Upah Minimum Provinsi yang telah diatur oleh Gubernur Jawa Timur. Dan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Jember belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang upah minimum



melainkan menggunakan peraturan penetapan upah minimum yang ada.

Dalam menentukan besaran upah minimum setiap daerah tentu saja berbeda-beda, untuk menentukan besaran upahnya pemerintah harus melihat dari segi kesejahteraan pekerja/buruh. Pengusaha diwajibkan untuk membayar upah minimum yang sesuai peraturan yang berlaku di daerah Kabupaten, akan tetapi masih banyak pengusaha yang belum memberlakukan pemberian upah minimum kepada pekerja khususnya untuk pengusaha menengah keatas.

Namun pada prakteknya salah satu usaha bisnis kosmetik yang ada di Jember masih memberikan upah jauh dibawah upah minimum. Padahal pengusaha harus menentukan upah yang akan diberikan kepada pekerja maka pengusaha wajib memahami hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal ini bertujuan agar pengusaha memahami bahwa upah yang diberikan kepada pekerja/buruh ialah hak kesejahteraan yang di dapat dari

imbal balik suatu bisnis yang dilakukan.

Untuk itu pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan upah minimum Kabupaten yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi pada kenyataanya masih banyak pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten, Seperti yang tertera dalam pasal 90 pada ayat 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dan ayat 2 Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebgaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat melakukan penangguhan pembayaran. Tentu saja pengusaha yang masih belum bisa membayar buruh sesuai dengan upah minimum yang berlaku maka pengusaha harus mengajukan penangguhan.

Penangguhan yang dilakukan pengusaha untuk pembayaran upah minimum kepada pekerja, tidak

menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar upah berdasarkan upah minimum yang berlaku. Penangguhan itupun juga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan selisih upah minimum yang ada selama masa penangguhan itu berlaku. Selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha. Hal ini yang dikatakan jika pengusaha masih memiliki kewajiban untuk membayarkan upah minimum kepada pekerjanya.<sup>6</sup>

Upah yang ditangguhkan oleh pengusaha bisa di bayarkan dengan cara dibayar di akhir tahun atau upah yang ditangguhkan tersebut dibayarkan saat buruh menerima upah dan tidak termasuk dalam upah minimum saat itu. Misalkan, pada saat tahun 2018 pengusaha menangguhkan upah buruh maka pengusaha bisa membayar upah yang ditangguhkan tersebut pada akhir tahun bulan Desember 2018, atau juga ada saat tahun 2019 buruh

menerima upah pokok ditambahkan dengan upah atau selisih upah yang ditangguhkan pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pengusaha juga bisa dikenakan sanksi jika tidak membayar pekerja di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh gubernur dan yang berlaku di Kabupaten Jember.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Namun yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan kenyataan yang telah di tetapkan oleh undang-undang, melainkan, jika serikat atau salah satu yang mewakilkan dari serikat pekerja dan pengusaha sudah melakukan perjanjian serta para pekerja setuju

---

<sup>6</sup> Prima, Disnakertrans Kabupaten Jember, (Hasil wawancara di kantor Disnakertrans, 25 juli 2018).

dan tidak dipermasalahkan maka juga diperbolehkan, tetapi jika terjadi masalah dalam perjanjian antara kedua belah pihak maka solusi yang bisa digunakan ialah melakukan perundingan bipartit, Perundingan bipartit yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tanpa melibatkan pihak lain.<sup>7</sup> Musyawarah semacam ini merupakan cara terbaik untuk memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 42 ayat (2) juga menjelaskan bahwa pekerja/buruh yang masa kerjanya lebih dari satu tahun bisa berunding secara bipartit tentang upah minimumnya.

Jika tetap gagal dalam perundingan tersebut maka dilakukan perundingan tripartit atau bisa disebut juga mediasi yaitu melalui mediator netral dan tidak berpihak kepada siapapun.<sup>8</sup> Adapun pihak mediator tersebut adalah pegawai instansi pemerintah yang

bertanggung jawab dalam bidang ketenaga kerjaan.

Yaitu dimana pihak disnaker akan memanggil pengusaha, dan membina serta memberi solusi kepada kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Pihak disnaker tidak bisa langsung memutuskan untuk memberhentikan usaha milik pengusaha bisnis yang membayar dibawah upah dibawah upah minimum, pihak disnaker memiliki fungsi sebagai pihak penengah atau sebagai sarana berkonsultasi atas masalah antara pengusaha dan pekerja. Jika masih ada pengusaha yang tetap membayar pekerjanya di bawah upah minimum dan para pekerja itu tidak protes maka pihak Disnaker tidak bisa mengambil tindakan dalam hal ini dan itu diperbolehkan. Pihak Disnaker hanya membina dan memberikan saran penyelesaian kepada pengusaha yang bersengkata dengan pekerja.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Broto Suwiryo, Op.cit., hlm.109

<sup>8</sup> Broto Suwiryo., Op.cit, hlm. 110.

---

<sup>9</sup> Ibid. Prima, Disnakertrans Kabupaten Jember, (Hasil wawancara di kantor Disnakertrans, 25 juli 2018).

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ;

Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki Peraturan Daerah tentang pengupahan. Di karenakan Pemerintah Kabupaten Jember langsung menggunakan Peraturan Provinsi tentang penetapan upah minimum dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai acuan dasar.

Apabila jika pengusaha tidak bisa memberi upah minimum yang telah ditentukan harus mengajukan penangguhan dan pengangguhan tidak menggugurkan kewajiban pengusaha untuk membayar kekurangan dari upah minimum tersebut

Berdasarkan kesimpulan yang telah tertera diatas penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

Sebelum pengusaha memberi upah, pengusaha harus memperhatikan ketentuan

pengupahan yang berlaku, setidaknya penguaha harus tau berapa upah minimum dalam kabupaten/kota tersebut. Selain itu akan lebih baik jika pengusaha dan pekerja membuat perjanjian tertulis.

Pemerintah maupun pihak terkait diwajibkan melakukan penyuluhan serta pendampingan pelaksanaan Undang-Undang kertenagakerjaan dan Undang-Undang lain. Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas guna memberikan keadilan bagi industri kecil dalam mendukung perkembangan usahanya terutama dalam pemberian upah dan kesejahteraan buruh. Diharapkan para pekerja membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan. Meskipun pekerjaan memang dibutuhkan namun akan sangat merugikan bagi pekerja apabila dalam hal ini pihak perusahaan lebih diuntungkan.

## Daftar Pustaka

- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Aries Harianto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, Yogyakarta : Laksbang PersIndo.
- Asri Wijayanti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Broto Suwiryo. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)*. Surabaya : LaksBang PRESSindo.
- Eko Wahyudi. Dkk. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H. Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung : Nuansa.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta : Erlangga.
- Lalu Husni. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lutfi Efendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang : Bayumedia.
- M. Makhfudz. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Mintra Wacana Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : PT Kharisma Putra Utama.
- Ridwan H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta : DSS Publishing.
- Sendjan H.Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia cetakan pertama*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Teuku Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama

Zainal Asikin. 2004. *Dasar –Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

## **Jurnal dan Internet**

Denny Nur Febrianica. 2015. *Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah. Malang : Universitas Brawijaya.

Firman Widia Nanda. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)*. Kediri.

Anggia Permata. dkk. 2017. *Jurnal Penetapan Upah Minimum oleh Pengusaha Bisnis Kuliner yang Memiliki Surat Izin Usaha di Kabupaten Jember : Jember*.

Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra. 2011. *Kebijakan Upah Minimum Untuk Ereconomian Yang Berkeadilan: Tinjauan Uud 1945*. Jurnal of Indonesian Aplied Economics. Vol. 5 no. 2

*Hasil Wawancara* : Prima, Kepala Bagian HUBINSYAKER Disnakertrans Kabupaten Jember, (Hasil wawancara di kantor Disnakertrans, 25 juli 2018).